

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini kering dan kotor. Perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan pencemaran udara, yaitu masuknya zat pencemar (berbentuk gas-gas dan partikel kecil/aerosol) ke dalam udara.

Pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai hadirnya substansi di udara dalam konsentrasi yang cukup untuk menyebabkan gangguan pada manusia, hewan, tanaman maupun material. Substansi ini bisa berupa gas, cair maupun partikel padat. Ada lima jenis polutan di udara, yaitu partikulat dengan diameter kurang dari 10 μm (PM10), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), karbon monoksida (CO) dan timbale.¹ Sedangkan menurut PP No. 1 Tahun 1999 Pencemaran Udara itu sendiri adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Daerah perkotaan merupakan salah satu sumber pencemaran udara utama, yang sangat besar peranannya dalam masalah pencemaran udara. Kegiatan

¹ <http://putracentr.net/2009/01/07/pencemaran-udara-dampak-dan-solusinya> 24/10/2011

perkotaan yang meliputi kegiatan sektor-sektor permukiman, transportasi, komersial, industri, pengelolaan limbah padat, dan sektor penunjang lainnya merupakan kegiatan yang potensial dalam merubah kualitas udara perkotaan. Pembangunan fisik kota dan berdirinya pusat-pusat industri disertai dengan melonjaknya produksi kendaraan bermotor, mengakibatkan peningkatan kepadatan lalu lintas dan hasil produksi sampingan, yang merupakan salah satu sumber pencemaran udara.

Ada banyak cara yang dilakukan guna mengendalikan pencemaran udara, salah satunya adalah gerakan *Car Free Day*. *Car Free Day* atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor merupakan gerakan dunia yang bertujuan mensosialisasikan kepada masyarakat dalam hal menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didukung oleh aktivis lingkungan dan transportasi.

Tanggal 22 September ditetapkan sebagai perayaan Car Free Day Internasional. Isu mengurangi moda transportasi bermotor dimulai sejak krisis minyak tahun 1977, tetapi baru pada tahun 1994 isu tersebut mulai digencarkan dan digagas lebih serius. Pidato Eric Britton pada Konferensi Internasional Aksesibilitas Kota (*International Ciudades Accesibles (Accessible Cities) Conference*) di Toledo, Spanyol mengawali gerakan ini. Ia adalah seorang ilmuwan politik dan aktivis lingkungan.²

² <http://www.ecoplan.org/carfreeday/general/thursday.htm> 24/10/2011

Baru pada 1995 terbentuklah forum non formal *World Car free Day Consortium* yang mendukung gerakan *Car Free Day* (CFD) di seluruh dunia. Pertama kali hajatan ini digelar di Inggris pada tahun 1997, selanjutnya di Perancis (1998) dan berkembang secara masif di Eropa pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2000 menjadi gerakan global. Gagasan utama yang dipromosikan dalam gerakan CFD adalah mengembangkan transportasi massal, bersepeda dan berjalan kaki, menumbuhkan kesadaran untuk bekerja dan belanja/beraktivitas dengan jarak yang lebih dekat dengan rumah dengan demikian akan mudah diakses dengan berjalan kaki.³

Banyak motif yang mendasari kota-kota di tanah air untuk terlibat dalam gerakan CFD. Salah satunya yang paling sering ditulis di spanduk adalah isu pemanasan global dan lingkungan. Banyak kota di tanah air berlomba untuk mendapatkan predikat sebagai kota yang ekologis dan ramah lingkungan, seperti Kota Yogyakarta dengan program Segosegawe. Segosegawe, kependekan dari istilah bahasa Jawa *sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe*. Dalam bahasa Indonesia berarti sepeda untuk sekolah dan bekerja. Program ini telah *dilaunching* sejak tanggal 13 November 2008 di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X dengan diikuti oleh ribuan pesepeda hingga menyemut bagai lautan sepeda. Segosegawe menurut Walikota Yogyakarta adalah

³ <http://www.ecoplan.org/carfreeday/general/thursday.htm> 24/10/2011

wujud nyata dari kepedulian bersama untuk mengurangi pemanasan global, polusi dan pemakaian energi serta mewujudkan badan sehat secara mudah dan murah.⁴

Walikota Yogyakarta juga mengharapkan peran aktif dari semua guru untuk memastikan pemahaman gerakan Segosegawe ini secara berkelanjutan dan memonitor implementasi Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Sekolah secara sungguh-sungguh. Hal ini ditindaklanjuti pula dengan himbauan Walikota Yogyakarta melalui surat kepada Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK se Kota Yogyakarta Nomor 551/0323 tanggal 28 Januari 2008 tentang Segosegawe.

Problematika yang dihadapi adalah program Segosegawe yang bertujuan menumbuh kembangkan kecintaan untuk kembali menggunakan sepeda, dalam realisasinya justru bersifat *top down* dan bukan mengarah pada kesadaran warga, hal ini dapat dilihat didalam surat Peraturan Walikota (Perwal) yang melarang peserta didik terutama siswa SMP menggunakan sepeda motor dan siswa SMA menggunakan mobil. Terbentuknya program Segosegawe sendiri sudah berjalan sejak tanggal 13/Oktober/2008⁵. Disamping itu, pengguna sepeda sendiri masih banyak yang mengeluh dikarenakan fasilitas untuk sepeda sendiri tidak ada atau belum terealisasi, dan kesadaran pemakai kendaraan bermotor untuk pengguna

⁴ <http://www.ecoplan.org/carfreeday/general/thursday.htm> 24/10/2011

⁵ <http://greenmap.or.id/peta-hijau-indonesia/34-yogyakarta/183-berapa-nilai-kualitas-berkota-warga-yogyakarta.html> 25/10/2011

sepeda juga masih kurang padahal Pemerintah Kota telah memprioritaskan pengguna sepeda Segosegawe sendiri.

Sepeda yang kini mulai digalakkan penggunaannya oleh pemerintah menjadi salah satu alat transportasi yang dirasa ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi udara dan sangat baik dari sisi kesehatan. Seperti Pemerintah Kota Jogja yang telah menggulirkan Program Segosegawe (*Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawe*). Yaitu program himbuan yang ditujukan kepada masyarakat Kota Jogja untuk menjadikan sepeda sebagai alat transportasi ke sekolah dan bekerja. Program ini penting untuk terus selalu disosialisasikan mengingat kota Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dimana banyak pelajar/ mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota ini, yang berakibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan kualitas udara Yogyakarta sudah di atas nilai ambang batas. Hingga akhirnya keadaan ini pula yang menginisiatif komunitas sepeda di Yogyakarta untuk menjadikan sepeda sebagai salah satu alternatif kendaraan ramah lingkungan dalam menyelamatkan bumi sebagai salah satu *aerobic* terbaik bagi keseimbangan tubuh. Hingga saat ini komunitas sepeda di Yogyakarta sudah berjumlah hampir 140 komunitas.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam Upaya Mengendalikan

⁶www.regional.kompas.com.|*Sepeda Untuk Transportasi Bukan Untuk Koleksi*. 2010 25/10/2011

Pencemaran Udara Di Kota Yogyakarta”, yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?
2. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Segosegawe dalam upaya pengendalian pencemaran udara.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Segosegawe dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum lingkungan.
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota dan pelaku Segosegawe sendiri dalam pengembangan program Segosegawe dalam membantu pengendalian pencemaran udara.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Ada beberapa karya yang hampir sama, diantaranya adalah karya, Dody Pradipta Benediktus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya dengan judul, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kegiatan Industri dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Udara di Daerah Istimewa Yogyakarta". Skripsi tersebut membahas secara umum fungsi lingkungan hidup, sedangkan karya penulis akan membahas secara khusus mengenai pengendalian pencemaran udara melalui program Segosegawe ini.

F. Batasan Konsep

1. Segosegawe adalah singkatan dari sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe (sepeda untuk sekolah dan bekerja) sebuah program yang digagas oleh Walikota Yogyakarta.⁷

⁷ <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/2401/gerakan-segosegawe.html> 25/10/2011

2. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi.⁸
3. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Sedangkan pengendalian dalam kamus bahasa Indonesia adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama.

2. Sumber Data :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai pelaksanaan program segosegawe dalam upaya mendukung pengendalian pencemaran udara. Objek yang diteliti adalah Komunitas Segosegawe.
- b. Data Sekunder

⁸ Pasal 1 angka 1 Nomor 41 Tahun 1999.

⁹ Kamus Bahasa Indonesia. Risa Agustin, S. Pd/Serba Jaya/hal.323

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c). PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- d). PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
- e). PP Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- f). Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Sekolah;
- g). Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup;
- h). Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

i). Keputusan Gubernur DIY Nomor 176 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Tingkat Getaran, Kebisingan, dan Kebauan di Provinsi DIY;

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, dan hasil penelitian berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan, pencemaran udara, hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan, dan tentang kondisi wilayah Yogyakarta.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang diperoleh dari Kamus – kamus.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini diadakan melalui wawancara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk menemukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum yang dilakukan. Wawancara tersebut dilakukan dengan mewawancarai responden melalui pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan melalui tanya jawab yang dilakukan secara bebas dan terkonsep dengan kebijaksanaan peneliti. Kemudian diadakan pencatatan terhadap jawaban dari responden dalam proses tanya jawab di dalam wawancara tersebut.

b. Studi pustaka

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari, membaca, membandingkan dan memahami secara teliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta pendapat-pendapat yang memiliki hubungan erat dengan substansi atau materi yang akan diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

4. Populasi dan Sample

Peneliti mengambil 5 sampel dari komunitas Segosegawe yang berada di Kota Yogyakarta. Pengambilan sample ini berdasarkan pada metode *random sampling*.

5. Responden dan Nara Sumber

a. Responden

Responden ialah subyek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara ataupun kuisisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian hukum ini ialah masyarakat di Kota Yogyakarta sebagai pelaku program Segosegawe.

b. Nara sumber ialah pihak yang memberikan data atau informasi untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Nara sumber dalam penulisan ini adalah:

- 1) Bapak Setiyawan Rineksa selaku Kasubag Program Data dan Teknologi Informasi BLH Yogyakarta;
- 2) Bapak Raihan selaku komunitas Segosegawe.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.